



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH TAHUN 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam rangka pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, diperlukan dukungan dari Pemerintah Kota Semarang dalam bentuk penyertaan modal daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2019-2020.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2019-2020.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah kepada Bank Jateng.
7. Laba adalah keuntungan yang dihasilkan oleh Bank Jateng.
8. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

### Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan Bank Jateng dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.

## BAB II PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil kajian investasi daerah.

### Pasal 5

- (1) Kebutuhan Modal Bank Jateng dari Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp.169.201.000.000,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus satu juta rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp.123.201.000.000,00 (Seratus dua puluh tiga miliar dua ratus satu juta rupiah).
- (3) Kekurangan tambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.46.000.000.000,00 (empat puluh enam miliar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Kekurangan tambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan dipenuhi dalam Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Bank Jateng Tahun 2019-2020.
- (2) Tambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun 2019 sebesar Rp.26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah), dengan rincian:
    1. sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2019; dan
    2. sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
  - b. Tahun 2020 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari APBD Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Jateng dilaksanakan melalui mekanisme APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB III PENGUNAAN DANA

#### Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 digunakan Bank Jateng untuk memenuhi Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*), peningkatan kredit produktif, dan peningkatan pelayanan perbankan lainnya.

### BAB IV PENGAWASAN

#### Pasal 9

Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah dilakukan oleh Walikota melalui Dewan Pengawas/Badan Pengawas/Dewan Komisaris dan aparat pengawas intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
DIVIDEN

Pasal 10

- (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari Bank Jateng merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya dan disetorkan ke kas Daerah.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Bank Jateng menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah berupa laporan tahunan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 25 Maret 2019

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 25 Maret 2019

Pj SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG

Ttd

AGUS RIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(3-71/2019)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH TAHUN 2019-2020

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan kepala daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Dengan kewenangan tersebut, maka segala upaya untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki payung hukum.

Pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran Bank Jateng menjadi penggerak ekonomi di Kota Semarang. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Bank Jateng berfungsi sebagai landasan tambahan modal untuk meningkatkan kemampuan Bank Jateng dalam melayani masyarakat dan menjadikan Bank Jateng lebih kuat dalam kinerja. Hal itu dapat mendorong peningkatan layanan perbankan dan menambah pendapatan asli daerah serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai amanat dan jiwa otonomi daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 133 TAHUN 2019